



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 007/Pdt.G/2016/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wagiyanti binti Sarnianto, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan SK 10, RT 12, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Bambang Supriyadi bin Suparyono, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal dahulu tinggal di Jalan SK 10 RT.12 Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah RI selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 007/Pdt.G/2016/PA.MS tertanggal 04 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal, Putusan No. 007/Pdt.G/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Sungai bahar, Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 188/12/V/2006, tanggal 03 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus Janda dalam usia 26 tahun dan tergugat berstatus jejaka dalam usia 26 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kakak kandung Penggugat di Sungai Bahar selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Harapan Makmur selama lebih kurang 8 tahun sampai akhirnya berpisah dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai bulan Oktober, tahun 2013, disebabkan oleh hal - hal sebagai berikut :
 - a. Masalah ekonomi, karena tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat, dan selama ini penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. Tergugat setiap mempunyai penghasilan selalu untuk berjudi dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sehingga tidak mamupunyai tanggungjawab pada keluarga, dan setiap diperingatkan tergugat malah marah-marah lalu memukul penggugat;
 - c. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan dan tanpa bukti;
 - d. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau bahkan tidak pulang sampai 2 hari.

Hal. 2 dari 11 hal, Putusan No. 007/Pdt.G/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas diikuti perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak antara penggugat dan tergugat sejak pada bulan Januari tahun 2014, diikuti dengan kepergian tergugat tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya;

7. Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat ke keluarganya, tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat di mana adanya;

8. Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 007/Pdt.G/2016/PA.MS yang dibacakan di persidangan, tanggal 14 Januari 2016 dan 15 Februari 2016, ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 11 hal, Putusan No. 007/Pdt.G/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sementara ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/12/V/2006 tanggal 03 Mei 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi yang bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi paraf dan kode (P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. Ahmadi bin Ahmad Rejo, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan SK 10, RT 12, Dusun III, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala Dusun III dimana Penggugat dan Tergugat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu. Sewaktu menikah Penggugat berstatus janda

Hal. 4 dari 11 hal, Putusan No. 007/Pdt.G/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat perjaka;

- bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Sungai Bahar, kemudian pindah ke Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau hingga berpisah;
- bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, mereka sudah berpisah sekitar 2 tahun yang lalu. Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, yang saksi tahu dalam 2 tahun ini Tergugat tidak ada lagi di Desa Harapan Makmur;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan Penggugat harus bekerja sendiri;
- bahwa Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya, dan sudah dicoba untuk mencari namun tidak berhasil;

2. **Sujari bin Sukarjo**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan SK 10, RT 12, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga dekat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka;
- bahwa di awal pernikahan Pengugat dan Tergugat tinggal di Sungai Bahar kemudian pindah ke Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau;
- bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- bahwa untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat harus bekerja sendiri;

Hal. 5 dari 11 hal, Putusan No. 007/Pdt.G/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saat ini Tergugat sudah pergi sekitar 2 tahun yang lalu dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat, yang saksi tahu hanya masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- bahwa Tergugat pergi tidak meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai sumber nafkah untuk Penggugat;
- bahwa usaha untuk mencari keberadaan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya untuk memediasi Penggugat dan Tergugat sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat atau kuasanya tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan sehingga upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan perkara dilanjutkan,

Hal. 6 dari 11 hal, Putusan No. 007/Pdt.G/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tetapi tidak hadir dan Tergugat tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sementara gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat menjadi bukti persangkaan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9), jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung

Hal. 7 dari 11 hal, Putusan No. 007/Pdt.G/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil-dalil yang dimaksud, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 03 Mei 2006 dan tercatat di KUA Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Sungai Bahar, kemudian tinggal di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun seiring waktu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling menjalani kewajiban sebagai suami istri, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;
5. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah atau member kabar;
6. Bahwa upaya untuk mencari keberadaan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam sebagaimana pendapat Syaikh Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 248:

Hal. 8 dari 11 hal, Putusan No. 007/Pdt.G/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَإِذَا كَانَ بَعِيدُ الْغَيْبَةِ لَا يَسْهُلُ الْوُصُولُ إِلَيْهِ ، أَوْ كَانَ
مَجْهُولَ الْمَحَلِّ ، أَوْ كَانَ مَفْقُودًا ، وَثَبَّتَ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ
تَنَفَّقُ مِنْهُ الزَّوْجَةُ ، طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي .

Artinya: Jika Tergugat sangat jauh sehingga sangat sulit untuk mencarinya, atau tidak diketahui tempatnya, atau dia raib (hilang) dan telah nyata tidak ada harta ditinggal yang bisa dijadikan nafkah, maka hakim boleh menceraikannya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 hal, Putusan No. 007/Pdt.G/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Bambang Supriyadi bin Suparyono**) terhadap Penggugat (**Wagianti binti Sarnianto**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1437 *Hijriyah* oleh kami Drs. Abd. Rahman, MH, sebagai Ketua Majelis, Doni Dermawan, S. Ag, MHI dan Zakaria Ansori, SHI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ya'akub, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Doni Dermawan, S. Ag, MHI

Drs. Abd. Rahman, MH

Hakim Anggota

TTD

Zakaria Ansori, SHI, MH

Hal. 10 dari 11 hal, Putusan No. 007/Pdt.G/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

Ya'akub, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 290.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 381.000,- |
| Terbilang | : tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah |

Muara Sabak, 10 Mei 2016

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Dian Sari Wulandari, S. Ag

Hal. 11 dari 11 hal, Putusan No. 007/Pdt.G/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)